

TESIS

PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK



Oleh :

DWI SEKAR NINGRUM, S.H.

NIM. 031814253060

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK



Disusun Oleh :

DWI SEKAR NINGRUM
NIM. 031814253060

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

TESIS

PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Oleh :

DWI SEKAR NINGRUM, S.H.

NIM. 031814253060

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

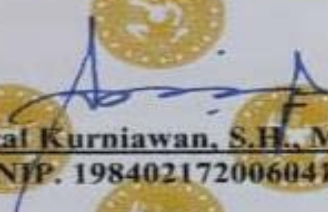
SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 12 Juli 2022

Dosen Pembimbing Utama:



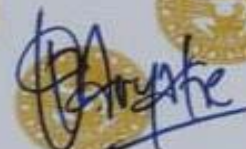
Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indra Retno Arvatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 12 Juli 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
197304062003121002**

**Anggota : 1. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
198402172006041001**

**2. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
198401052014041003**

**3. Erni Agustin, S.H., LL.M.
198308102006042001**

**4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
198109152006041002**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Sekar Ningrum
NIM : 031814253060

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 12 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Dwi Sekar Ningrum
NIM. 031814253060

MOTTO

SELESAIKAN APA YANG TELAH KAMU PILIH
FINISH WHAT YOU HAVE CHOSEN

ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dari bundel minuta, daftar akta, legalisasi, *waarmerking*, buku daftar protes, buku daftar wasiat, daftar klapper untuk penghadap, daftar klapper untuk legalisasi, daftar klapper untuk *waarmerking*, dan daftar surat lain. Sampai dengan saat ini penyimpanan Protokol Notaris masih disimpan dalam bentuk cetak/*hardcopy* di Kantor Notaris, yang menyebabkan ruang semakin sempit dan biaya pemeliharaan membengkak. Dengan adanya kecanggihan teknologi di era ini, beberapa Notaris berinisiatif untuk menyimpan Protokol Notaris tersebut secara elektronik agar lebih mudah mencari data. Peneliti ingin meneliti tentang dapat atau tidaknya Protokol Notaris bila disimpan secara Elektronik, dapat atau tidaknya dijadikan alat bukti di Pengadilan dan dapat atau tidaknya Notaris bertanggung jawab atas penyimpanan tersebut. Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik dapat menjadi alat bukti di Pengadilan selama syarat Pembuktian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terpenuhi. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait Protokol Notaris yang disimpan secara Elektronik karena berdasarkan UUJN, Notaris wajib menyimpan dan memelihara Protokol Notaris dan Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik termasuk dalam hal pemeliharaan.

Kata kunci : Protokol Notaris, Protokol Notaris Elektronik, Dokumen Elektronik, Dokumen Negara Elektronik.

ABSTRACT

The Notary Protocol is a collection of minutes, a list of deeds, legalization, waarmeding, a protest register, a will register, a clapper list for appearers, a klapper list for legalization, a klapper list for waarmeding, and a list of other letters. Until now, the Notary Protocol is still stored in hardcopy at the Notary's Office, which causes space to become increasingly narrow and maintenance costs increase. With the sophistication of technology in this era, several Notaries took the initiative to store the Notary Protocol electronically to make it easier to find data. Researchers want to examine whether or not a Notary Protocol can be stored electronically, whether or not it can be used as evidence in court and whether or not a Notary can be responsible for such storage. Notary protocols stored electronically can be used as evidence in court as long as the requirements for proof based on the laws and regulations are met. Notaries cannot be held responsible for Notary Protocols stored electronically because based on UUJN, Notaries are required to store and maintain Notary Protocols and Electronic Notary Protocols, including in terms of maintenance.

Keywords: *Notary Protocol, Electronic Notary Protocol, Electronic Documents, Electronic State Documents.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis berjudul “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik” guna diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan Tesis ini saya telah mendapatkan banyak dukungan, nasehat serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa yang aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I yang luar biasa cepat dalam membimbing dan membantu dalam urusan sistem pengajuan tesis.
4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat mengesankan setiap bimbingan karena selalu membuat saya terus berusaha membuat tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi wejangan dalam bidang Ilmu Hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang berharga dan berkualitas selama saya mengikuti kelas dan prakteknya.
7. Manajer Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta staf yang telah memberikan pelayanan pengurusan administrasi selama saya kuliah serta kenyamanan dari berbagai sisi perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya tercinta Tian Gunawan dan Siti Ramisah yang selalu mendoakan dan memberikan semangatnya agar saya menyelesaikan tujuan yang telah saya pilih dalam menjalani kehidupan seperti menyelesaikan Tesis.
9. Paman terbaik sepanjang masa Djunatan Prambudi yang selalu mendukung dan memotivasi saya selama kuliah.
10. Kakak saya tercinta Nunuk Setyowati yang memberi pelajaran hidup berharga terutama dalam hal pelatihan mental dan melawan penindasan.
11. Keponakan saya tercinta Arlando Akhsan, Eymeraldo Akhsan dan Ismail Nadewa Abimanyu yang selalu membuat saya semangat untuk menyelesaikan kuliah.
12. Sababat “*Team Four*” Setya Eko Wijareni, Widya Rusli dan Windi Mago yang selalu membuat hari-hari selama kuliah menjadi berwarna, yang

membuat semangat mengerjakan semua tugas kuliah H-1, Tinggal bersama kalian adalah kebahagiaan yang tak terbayangkan, mari lebih banyak banyak lagi membuat kenangan bersama.

13. Bos saya tercinta Evy Retno Budiarty, Notaris di Surabaya yang sangat amat luar biasa banyak memberikan pelajaran tentang pekerjaan, kehidupan bahkan memberikan cuti spesial demi saya menyelesaikan Tesis. Anda luar biasa.

14. Ng Louis Alexander Kurniawan, Notaris di Kabupaten Gresik yang paling saya sayangi sebagai senior dengan integritas tinggi dan semangat kerja yang tidak diragukan lagi, anda selalu nomor 1 di hati saya walaupun terletak di nomor 14.

15. Allen Marliena Sulistya, Notaris di Kabupaten Lamongan yang memberikan pelajaran hidup secara langsung, terutama dalam hal kebaikan. Selalu mengajarkan bagaimana cara menjalani kuliah yang baik dan benar. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman berharga serta kutukan yang telah ditularkan kepada saya.

16. Tim Serabutan Dyah Ayu Anggraini, Dita Dwi Suci Wijayanti dan Silvia Liemantoro, yang berkenan bekerja sama dengan saya dalam suka dan duka, semoga kita berempat bisa selalu kompak dalam hal apapun kedepannya. Terima kasih selalu memberi semangat untuk saya mengerjakan Tesis.

17. Tim Kacang Hijau, Norman Ali Wijaya (Ali Ketjeh), Kenxie Gozal dan Rois Ravi Rafatar, kebaikan, ilmu dan pengaruh dari kalian tidak akan saya lupakan. Penulisan terindah yang pernah saya peroleh adalah dari kalian.

18. Tim tetap *Badminton*, Eva Purwanty Notaris di Gresik, Vito Teja Hadisubroto Notaris di Mojokerto, Yuliana Trisna Notaris di Batu, Alam Baktiar Notaris di Ponorogo, Linda Kartika *as LYN Food Business Owner*, Ovina Viviani sang pemain amatir yang mudah kalah, Elizabeth Sheila si Pendatang Baru, yang telah memberikan semangat tersendiri, memberikan makanan enak, masukan dan wejangan yang berharga untuk perkuliahan saya.
19. Tim Pejuang Tesis Susan Elseline Widjaja, Yovita Purwanto Puteri yang saling mensupport dan menjaga semangat untuk menyelesaikan Tesis.
20. Tim *Vocal Group*, Wahyu Rizki Febrianto, Novry Brilianhodda, Jacksen Chandra Jun, Dyahayu dan Alambak, yang selalu meramaikan dan memberi melodi di malam suram saat mengerjakan Tesis.
21. Seluruh Rekan ERB *Crew* dari lantai 1 sampai lantai 4, kalian memberikan semangat masing-masing saat saya sakit dan kuliah.
22. Sahabat saya di Kenotariatan, Elizabeth Anastasia, Alberto Kusuma, Fadiyah Rahmadhani, Inggrid Tan, Hendrik Lie, William Martianus yang sangat saya rindukan dan membuat kuliah menjadi lebih produktif dan berguna bagi orang lain.
23. Seluruh Sahabat saya di Kelas Kenotariatan B yang membuat saya semangat saat menjalani di perkuliahan di malam hari.
24. Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS, yang telah memotivasi serta menemani hari-hari saya saat mengerjakan Tesis.

Surabaya, 12 Juli 2022

Dwi Sekar Ningrum

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik di
Pencipta Arsip;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

DAFTAR ISI

Daftar Peraturan Perundang-undangan	i
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	14
1.6.2 Pendekatan Masalah (<i>Approach</i>).....	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	16
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DITINJAU BERDASARKAN SYARAT PEMBUKTIAN DI PENGADILAN	20
2.1 Kedudukan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara	20
2.2 Kedudukan Protokol Notaris yang Disimpan Secara Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan	28
2.3 Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti.....	39
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS APABILA MELAKUKAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK.....	49
3.1 Kewajiban Pemeliharaan Protokol Notaris Berdasarkan Undang-Undang..... Jabatan Notaris (UUJN).....	49
3.2 Perlunya Pembatasan Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Cetak Setelah Terkonversi Menjadi Dokumen Elektronik	52

3.3 Keunggulan dan Kelemahan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Bagi Notaris	55
--	----

BAB IV PENUTUP 63

4.1 Kesimpulan.....	63
---------------------	----

4.2 Saran	64
-----------------	----

Daftar Bacaan

Lampiran